



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

III- 14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 18 - K / PM III- 14 / AD / VI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Seriada.
Pangkat / Nrp : Serma / 595488.
Jabatan : Caraka Secata A Singaraja.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat / Tgl lahir : Singaraja, 8 Januari 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat : Asrama Secata A Kubujati Singaraja.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansecata A Rindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dansecata A selaku Ankum Nomor : Kep/05/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/31/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 dan dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/43/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

Pengadilan Militer III- 14 tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku PAPERA Nomor : Kep/15/V/2010 tanggal 3 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/OM/III- 14/2010 tanggal 14 Mei 2010.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/OM/III- 14/2010 tanggal 14 Mei 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"PENIPUAN"**,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- **Surat-surat** :

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 1 Januari 2008 sebanyak 1459 Kg X Rp. 5.100,- = Rp. 7.443.500,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian minyak tanah pada tanggal 2 Januari 2008 sebanyak 4 drum (880 liter) seharga Rp. 2.652.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian pulsa pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 252.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Nokia 3230 seharga Rp. 300.000,- Pulsa Simpati seharga Rp. 110.000,- dan kain celana seharga Rp. 80.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 490.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 27 Maret 2008 sebanyak 5.800 Kg X Rp. 4.600,- = Rp. 26.650.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 300 Kg seharga Rp. 1.080.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 558
Kg X Rp. 4.300,- = Rp. 2.399.500,-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali kesalahannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak/16/OM/III- 14/2010 tanggal 14 Mei 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Januari 2000 delapan sampai dengan tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 delapan, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1981, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Timor-Timur dan pada tahun 1992 dimutasi ke Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 1993 ditugaskan di Secata A Singaraja sampai sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1) sejak tahun 2007 di Singaraja tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bisnis.

3. Bahwa pada bulan Januari 2003 Terdakwa ditunjuk oleh Dan Secata A Singaraja Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4) untuk menjabat Bamak Secata A Singaraja, dengan tugas pokok membantu Dan Secata dalam menyiapkan makan seluruh siswa sehari-hari dan seluruh pelatih, pendukung, pada saat latihan berganda sedangkan tugas tambahan Bamak yaitu menyiapkan logistik berupa makanan dan minuman pada saat kunjungan Komando Atas (Irlenad, Irdam dan BPK).

4. Bahwa dalam menjalankan operasional pendidikan siswa Secata A Singaraja tersebut, mulai tahun 2003 sampai tahun 2004 Terdakwa menerima dana uang makan untuk para Siswa Secata A Singaraja langsung dari Dan Secata A Singaraja yang saat itu dijabat oleh Saksi- 4, kemudian sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 dana uang makan untuk para siswa Secata A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja - diterima langsung dari Bamin Serka I Nyoman Somarta Ariawan (Saksi- 13), sedangkan uang makan untuk pelatih tidak ada sehingga untuk biaya makan pelatih diambilkan dari uang makan siswa Secata A.

5. Bahwa adapun indek uang makan untuk siswa Secata A Singaraja pada tahun 2005 sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per orang dan tahun 2006 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang namun atas perintah Saksi- 4 selaku Dan Secata A saat itu agar Saksi- 13 memotong uang makan siswa Secata A sehingga Terdakwa menerima uang makan siswa Secata A dari Saksi- 13 yaitu pada tahun 2005 hanya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per orang dan pada tahun 2006 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang.

6. Bahwa karena pengadaan uang makan untuk para siswa Secata A Singaraja tersebut tidak mencukupi serta kadang- kadang turun tiap seminggu sekali, terkadang tiap satu bulan, dua bulan sampai dengan tiga bulan sekali maka untuk kelancaran operasional pendidikan Secata A tersebut kemudian Terdakwa mencari rekanan bisnis untuk mendapatkan bon- bon sembako kebutuhan makan sehari- hari para siswa Secata A Singaraja tersebut.

7. Bahwa kemudian sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan bisnis pengadaan sembako serta pinjaman uang kepada beberapa orang rekanan tanpa sepengetahuan Dan Secata A dengan alasan untuk keperluan makan siswa Secata A Singaraja sehari- hari yaitu dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), Serka Putu Winaksa (Saksi- 5), Serma Ketut Sudika (Saksi- 6), Sdri. Luh Dami (Saksi- 7), Sdr. Nyoman Suara (Saksi- 8), Sdr. Putu Arnada (Saksi- 9), Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 10), Sdri. Luh Nuriati (Saksi- 11) dan Sdr. I Gede Merta (Saksi- 12) termasuk Saksi- 4 yang ketika itu menjabat Dan Secata A dengan perjanjian apabila uang makan siswa telah turun baru akan dibayar oleh Terdakwa.

8. Bahwa dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 Terdakwa memesan barang keperluan siswa Secata A di tempat Saksi- 1 berupa beras, minyak tanah, HP Nokia, kain celana dan pulsa, setelah barang- barang tersebut dipesan Terdakwa sesuai Nota bon, kemudian Saksi- 1 mengantar barang tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Secata A Kubujati Singaraja dengan menggunakan kendaraan dan diterima langsung oleh Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa, Serma Tadeus Samu (Saksi- 14) dan Sdri. Nyoman Suartini (Saksi- 15).

9. Bahwa pada awalnya hubungan bisnis tersebut berjalan cukup lancar namun selanjutnya Terdakwa tidak bisa lagi membayar hutang- hutangnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nota bon yaitu :

- a. Tanggal 1 Januari 2008 Nota bon beras sebanyak 1.459 Kg dengan harga Rp. 5.100,- per kilo dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.443.500,- (tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Tanggal 2 Januari 2008 Nota bon 4 drum minyak tanah dengan harga sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- c. Tanggal 11 Maret 2008 Nota bon 5 pulsa sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- d. Tanggal 12 Maret 2008 Nota bon 1 (satu) buah HP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pulsa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 potong kain celana seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Tanggal 27 Maret 2008 Nota bon 5.800 Kg beras dengan harga Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per kilo dengan jumlah Rp. 26.650.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Tanggal 8 Mei 2008 Nota bon beras sebanyak 300 Kg dengan harga Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- g. Tanggal 13 Agustus 2008 Nota bon beras TNI sebanyak 558 Kg dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp. 2.399.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan hutang sesuai Nota bon tersebut yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 40.967.500,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan tersendat-sendatnya dana yang diterima oleh Terdakwa dari pihak Komando.

10. Bahwa kemudian beberapa kali Saksi- 1 minta Terdakwa agar membayar hutangnya namun dengan berbagai cara dan janji-janji Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dan suami Saksi- 1 Letda M. Yusuf (Saksi- 2) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Secata A Singaraja.

11. Dari laporan Saksi- 1 dan Saksi- 2 tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2008 yang isinya Terdakwa mengakui punya hutang kepada Saksi- 1 dan berjanji akan mengembalikan hutang tersebut kepada Saksi- 1 dan sebagai jaminan sertifikat tanah yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembuatan sertifikat, apabila jangka waktu satu bulan Terdakwa tidak menepati janjinya maka 1 unit mobil Kijang DK 1204 VB milik Terdakwa akan menjadi milik Saksi- 1, namun beberapa lama kemudian tanah dan mobil yang dipakai jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut telah disita oleh pihak Bank Seriparta Singaraja.

12. Bahwa selain Terdakwa belum membayar hutang kepada Saksi- 1 tersebut, Terdakwa juga belum membayar kepada rekanan bisnis yang lain yaitu :

- a) Sdri. Luh Dami (Saksi- 7), bon sayur- mayur sebesar Rp. 31.311.525,-
- b) Sdr.Putu Amada (Saksi- 9), bon telur dan beras sebesar Rp. 104.600.000,-
- c) Sdri. Luh Nuriati (Saksi- 11), bon daging ayam, minyak goreng dan beras sebesar Rp. 113.314.400,-
- d) Sdr.l Gede Merta (Saksi- 12) bon buah semangka sebesar Rp. 8.959.300,-
- e) Sdr.l Gusti Kopang Suparta (Saksi- 10) bon daging ayam sebesar Rp. 12.194.250,-
- f) Sdr.Nyoman Suara (Saksi- 8) bon daging ayam sebesar Rp. 8.020.000,-
- g) Sdr. Putu Winaksa (Saksi- 5) pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,-
- h) Serma Ketut Sudika (Saksi- 6) pinjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan bunga 10 %.
- i) Sdri.Lucia Maria, pinjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan bunga 5 %.
- j) Mayor Inf Nyoman Wijaya (Saksi- 4), pinjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- dengan bunga 5 %.
- k) Sdri. Kembar, bon beras sebesar Rp. 2.800.000,-

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : Mufriatun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ibu rumah

tangga.

Tempat/Tgl Lahir : Lombok Tengah, 16
Pebruari 1979.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Skip Kelurahan
Banyuasri Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Singaraja tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sejak tahun 2007 Saksi menjalin hubungan bisnis pengadaan beras untuk keperluan siswa dengan Terdakwa, dengan perjanjian beras disetor dahulu oleh Saksi dan setelah dana Siswa turun beras akan dibayar oleh Terdakwa.

3. Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil beras dari tempat Saksi sebanyak 400 kg kemudian yang ke dua sebanyak 800 kg, beras yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis beras jatah TNI pembayaran yang dilakukan Terdakwa lancar.

4. Bahwa pada transaksi berikutnya masih pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2007, Saksi kirim beras kepada Terdakwa sebanyak 5050 Kg dan dibayar hanya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2008 Terdakwa pesan beras dari Saksi-1 sebanyak 1450 kg dengan harga perkilonya Rp 5.100, sehingga harga keseluruhan Rp 7.443.500 (Tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 2 Januari 2008 Terdakwa pesan minyak tanah dan dikirim oleh Saksi-1 sebanyak 4 (empat) Drum dengan harga Rp 2.652.000 (Dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa mengambil lima buah vocer (pulsar) Simpati dengan harga seluruhnya Rp 252.500 (dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Terdakwa mengambil beberapa jenis barang terdiri dari satu buah HP Nokia tipe 3230 dengan harga Rp 3.00.000 (tiga ratus ribu rupiah), dua buah vocer simpati seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), satu potong celana kain seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 Terdakwa pesan beras dan dikirim oleh Saksi sebanyak 5.800 kg dengan harga per kg Rp 4.600, sehingga harga seluruhnya Rp 26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa pesan beras dan dikirim oleh Saksi sebanyak 300 kg dengan harga seluruhnya Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2008 Terdakwa pesan beras lagi dan dikirim oleh Saksi sebanyak 558 kg dengan harga perkilonya Rp 4.300, sehingga harga seluruhnya Rp 2.399.500 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

10. Bahwa karena lama tidak dibayar oleh Terdakwa kemudian terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi agar Saksi meminta uang di Kesatuan Secata A, saat itu juga Saksi langsung menghadap Pasi Pam Secata A Singaraja Kapten Slamet Poni untuk melaporkan dan menjelaskan perbuatan Terdakwa telah berhutang kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

11. Bahwa setelah berkali-kali Saksi dan suami Saksi menghadap Pasi Pam Secata A Singaraja tidak membuahkan hasil kemudian pada tanggal 4 Desember 2008, Saksi menghadap Dan Secata A Singaraja Letkol J. Hotman Hutahaean melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

12. Bahwa atas laporan Saksi tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi satu bulan setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan sebagai jaminannya yaitu satu unit mobil Kijang warna biru DK-1204-VB tahun 1991 dan sertifikat tanah akan menjadi hak milik Saksi apabila tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.

13. Bahwa setelah beberapa lama kemudian Saksi mengetahui bahwa mobil dan sertifikat tanah yang dipakai jaminan oleh Terdakwa tersebut sudah tidak ada karena telah disita oleh pihak Bank Seriparta Singaraja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : M. YUSUF.
Pangkat/Nrp : Letda Cpl/21960316090175.
Jabatan : Kagudpal lap.
Kesatuan : Denpal 09-12-01.Singaraja.
Tempat/Tgl Lahir : Lombok Tengah, 01 Januari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Skip Kelurahan Bayuasri Singaraja.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2007 di Singaraja tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada mulanya istri Saksi yang bernama Sdri. Mufriatun menjual beras jatah TNI kepada Terdakwa untuk keperluan siswa Secata A Singaraja namun Saksi tidak tahu jumlahnya, kemudian bulan berikutnya isteri Saksi memberikan beras kepada Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar, kemudian pada bulan berikutnya Terdakwa minta beras yang jumlahnya lebih besar serta contoh beras ditunjukkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah jenis dan harga beras disepakati oleh Terdakwa kemudian isterinya Saksi mendatangkan beras dari Lombok sebanyak 5050 Kg dan berikutnya 5.800 Kg sehingga jumlah beras yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah 11.408 Kg dan barang lain berupa 1 buah HP, kain 1 potong, pulsa dan minyak tanah sehingga jumlah keseluruhan yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

4. Bahwa karena Terdakwa lama tidak bayar hutang kepada istri Saksi kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan isteri Saksi dan Saksi sendiri di Asrama Secata A Singaraja sehingga kejadian tersebut diketahui oleh Pasi Pam Secata A lalu oleh Pasi Pam Secata A Terdakwa dipertemukan dengan Saksi dan isteri Saksi dan dalam pertemuan tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian tertanggal 4 Desember 2008.

5. Bahwa surat perjanjian tersebut diketahui oleh Pasi Pam Secata A dan juga Dan Secata A, yang isinya akan memberikan jaminan dalam waktu 3 bulan Terdakwa akan melunasi hutangnya dengan menjaminkan sertifikat tanah yang terletak di Desa Bebetin yang masih dalam proses pembuatan akta tanah apabila dalam waktu 3 bulan belum selesai maka Terdakwa akan menyerahkan mobil Kijang warna biru milik Terdakwa, namun perjanjian tersebut diingkari oleh Terdakwa hingga sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : Slamet Poni.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/2920075561070.
Jabatan : Kaprimkopad (Skr. Danki Jar II)
Kesatuan : Secata A.
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 7 Oktober 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata A kubujati Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Secata A pada tahun 2001 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 Terdakwa menjabat Bamak di Secata A Singaraja, saat menjabat Bamak Terdakwa mengambil beras untuk keperluan makan siswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Secata A Singaraja di tempat Sdri. Mufriatun hingga total keseluruhan berjumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar.

3. Bahwa kemudian Sdri. Mufriatun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi selaku Pasi Pam, atas laporan Sdri. Mufriatun tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Dan Secata A kemudian oleh Dan Secata A agar Terdakwa dipanggil dan dipertemukan dengan Sdri. Mufriatun.

4. Bahwa setelah Saksi mempertemukan Sdri. Mufriatun dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2008 yang isinya bahwa Terdakwa mengakui punya hutang kepada Sdri. Mufriatun sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dan akan dibayar 1 bulan ke depan namun sampai sekarang belum di bayar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : I Gusti Nyoman Wijaya.
Pangkat/Nrp : Letnan Kolonel Inf / 500783.
Jabatan : Kasi Pers Korem (Sbl. Dan Secata A)
Kesatuan : Korem 161/Wsi.
Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 3 Mei 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Mutis No. 39 Kel. Solor, Kec. Kelapa Lima Kodya Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, kenal sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Komandan Secata A di Singaraja mulai bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2004, selama Saksi menjabat Dan Secata sudah banyak pendidikan yang di buka maupun yang di tutup tetapi Saksi lupa jumlah pendidikan yang telah di buka maupun di tutup tersebut.

3. Bahwa selama Saksi menjabat Dan Secata A dari bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Oktober 2004, setiap pendidikan di buka tidak langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahi dengan turunya uang anggaran pendidikan maka Saksi menanggung uang makan Siswa sampai uang makan siswa turun, sedangkan anggaran/uang makan siswa turun setelah pendidikan berjalan selama 3 (tiga) bulan bahkan anggaran pendidikan baru turun setelah tutup pendidikan.

4. Bahwa pada tahun 2001 yang menjabat sebagai Bamak di Secata A Singaraja adalah Serka Efendi adapun uang makan para siswa per orang sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pada pertengahan tahun 2003 Serka Efendi diganti oleh Terdakwayang menjabat sebagai Bamak.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bamak uang makan siswa yang turun dari Rindam IX/Udayana sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang dengan perincian Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada Bamak untuk kebutuhan makan siswa dan yang Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) diserahkan ke ibu persit dengan tujuan agar ibu persit ada kegiatan untuk mengelola pemberian ekstra puding kepada para siswa.

6. Bahwa anggaran / dana pendidikan Secata tidak ada pengajuan dana melainkan dana pendidikan turun langsung dari Rindam IX/Udayana yang langsung diterima oleh Saksi sebagai Dansecata selanjutnya diserahkan kepada Bamak untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan makan siswa selama mengikuti pendidikan di Secata A.

7. Bahwa setiap uang makan yang turun selanjutnya diserahkan kepada Bamak dan selalu disertai dengan buktipenyerahan berupa kwitansi KU 17, dan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan kwitansi yang ditanda tangani.

8. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mencari hutangan di luar terkait dengan makan para siswa namun Saksi meminjamkan uang pribadi Saksi sendiri yang diserahkan setiap 1 (satu) minggu sekali.

9. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat atau menandatangani 2 (dua) macam kwitansi yang berbeda jumlahnya yaitu nyata diterima sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang maupun yang fiktif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang.

10. Bahwa Bahwa dana yang turun dari komando atas besarnya Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk pertanggung jawaban ke Komando Atas dan apabila ada pengecekan dari Wasrik.

11. Bahwa selama Saksi menjabat menjadi Dan Secata pada saat melaksanakan latihan berganda Saksi mengajukan dukungan uang makan untuk pelatih maupun pendukung latihan ke Rindam IX/Udayana dan uang makan tersebut selalu turun serta jumlahnya tidak tentu sesuai dengan pengajuan, setelah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh Saksi langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola untuk kebutuhan pelatih dan pendukung.

12. Bahwa selama menjabat menjadi Dan Secata Saksi tidak pernah menerima laporan tentang permasalahan uang makan siswa dari Terdakwa karena begitu pendidikan dibuka siswa harus ada mendapatkan makanan sementara uang dari Komando Atas belum turun Saksi telah menanggulangi uang makan siswa dengan cara memberikan uang pribadi Saksi setiap seminggu kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa uang makan untuk siswa yang diterima oleh Terdakwa perorang perhari, bukan sebesar Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah) melainkan hanya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah dikonfirmasi kepada Saksi- 4, Saksi- 4 menyatakan tetap pada keterangannya yang telah disampaikan di persidangan.

Saksi- 5 :

Nama Lengkap : Putu Arnada.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 11 Januari 1958.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Budha.

Alamat tempat tinggal : Jl.Surapati No. 172 Lingkungan Banyuning Utara Kelurahan Banyuning Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2008 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi menjalin hubungan bisnis jual beras dan telur kepada Terdakwa untuk keperluan ransum Secata A Singaraja dengan perjanjian pembayarannya dilakukan setiap dua minggu sekali.
3. Bahwa Terdakwa minta bon beras sekali pengambilan 1 s/d 2 ton dan telur mencapai 1.500 s/d 3.000 butir, pengiriman sesuai dengan order yang diminta oleh Terdakwa kepada, Saksi sehingga jumlah bon keseluruhan sebesar Rp. 104.600.000,- (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dari jumlah tersebut sama sekali belum dibayar oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi percaraya dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai anggota TNI dan memang berdinis di Secata A sebagai Bamak.
5. Bahwa setiap Saksi menagih uang pembayaran beras dan telur yang telah disetor kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan bahwa pembayarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kesatuan Secata A Singaraja sampai sekarang belum ada kepastian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama Lengkap : Luh Nariati.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat/Tgl Lahir : Desa Anturan / Singaraja, 12 Juni 1962.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 36 Kelurahan Banjar Tegal Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Nopember 2006 di Asrama Secata A Kubujati Singaraja tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi menjalin hubungan bisnis sembako dengan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan makan siswa yang sedang melaksanakan pendidikan di Secata A Singaraja, dan pembayarannya dilakukan setiap bulan setelah dana turun.

3. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2005 pertama kali Saksi mengirim sembako kepada Terdakwa berupa beras 3 ton, minyak goreng 170 liter, krupuk udang 15 dus, gula pasir 2 kwintal, susu 4 dus dan kertas nasi sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 15.020.000,- (lima belas juta dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pengiriman barang-barang dagangan tersebut diatas berlanjut sampai tiga gelombang dan untuk yang ke tiga, Saksi hanya mengirimkan Daging ayam sebanyak 22.500 kg yang total seluruhnya seharga Rp 83.223.500 (delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa pada awalnya pembayaran yang dilakukan Terdakwa lancar walaupun tidak dibayar penuh, namun lama kelamaan pembayaran macet hingga total hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 113.314.400,- (seratus tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

6. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa sehingga Saksi mau menyetor barang dagangannya kepada Terdakwa, karena Saksi sebelumnya juga pernah berhubungan dengan Bamak sebelum Terdakwa, disamping itu karena Saksi sudah biasa menjalin hubungan yang sama dengan lembaga pendidikan yang lain (Polisi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama Lengkap : Putu Winaksa.
Pangkat/Nrp : Serka / 631208.
Jabatan : Dan Kelas Ton 3 Ki 1 Secata A Singaraja.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 16 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Desa Anturan Dusun Pasar Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ditugaskan di Secata A Singaraja pada bulan April 1998 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Secata A Singaraja Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang berganda belum turun dari Komando.
3. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah selesai berganda dengan bunga sebesar 5 % namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut karena rasa setia kawan untuk menolong Terdakwa karena waktu itu akan dilaksanakan latihan berganda, dan bukan karena iming- iming bunga 5 % perbulan.
6. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut uang yang dipinjam oleh Saksi dari Bank untuk membangun perbaikan rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama Lengkap : Ketut Sudika.
Pangkat/Nrp : Serma / 599989.
Jabatan : Turharbang hatsatri 2 Dodik Latpur Pulaki.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 23 April 1967.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Hindu.

Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Latpur Pulaki
Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Secata A Rindam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 wita, di rumah Terdakwa di Asrama Secata A Kubujati Singaraja, Terdakwa dengan alasan untuk menanggulangi uang makan pelatih dan pendukung latihan berganda, meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Bahwa pada waktu akan pinjam uang tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 15 September 2007 dengan bunga 10 % sesuai kwitansi pinjaman bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh isteri Terdakwa.
4. Bahwa Saksi berjanji akan mengembalikan uang Saksi tanggal 15 September 2007 setelah uang Kodal turun beserta bunganya sebesar 10 % sehingga jumlah keseluruhan yang akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi berusaha menagih uang Saksi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berjanji akan membayar dalam tempo lima hari lagi, lima belas hari lagi hingga sampai sekarang belum dibayar.
6. Bahwa Saksi mau meminjami uang kepada Terdakwa karena waktu itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi, dengan alasan butuh uang untuk mendukung uang makan dalam latihan berganda.
7. Bahwa Saksi mau meminjami uang kepada Terdakwa bukan karena diiming-imingi bunga sebesar 5% pebulan, akan tetapi karena rasa setia kawan terhadap sesama anggota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama Lengkap : Tadeus Samu.
Pangkat/Nrp : Serma / 607315.
Jabatan : Baturmin Pokmin Koperasi
Kesatuan : Secata A Singaraja.
Tempat/Tgl Lahir : Mangarai, 16 Agustus 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata A Kubujati Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 hanya sebatas hubungan tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2009 sekira pukul 19.00 Wita pada saat Saksi bersama isteri dan anak Saksi pulang dari menontotn ogoh-ogoh, Saksi melihat Ibu Mufriatun bersama suaminya yang bernama Sdr. Yusuf sedang berada di balai-balai rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "Pak tunggu siapa" di jawab oleh Sdr. Yusuf "tunggu Pak Seriada".

3. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Sdr. Yusuf selanjutnya Saksi mengatakan bahwa mereka masih keluar ditunggu saja, selanjutnya Saksi masuk kerumah, dan beberapa menit kemudian Ibu Mufriatun meminta air kerumah Saksi karena anaknya menangis, Setelah beberapa lama menunggu karena Terdakwa belum juga pulang akhirnya Ibu Mufriatun bersama suaminya pulang.

4. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 15 meter dan dipisahkan oleh gedung / aula, Saksi sering melihat beberapa orang datang kerumah Terdakwa namun siapa dan apa keperluan orang tersebut Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama Lengkap : Luh Dami.

Pekerjaan : Dagang.

Tempat/Tgl Lahir : Panca Sari, 12 Maret 1973.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Kampung Baru Kelurahan kampung Tinggi Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjalin bisnis dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjalin hubungan bisnis jual sayur mayur kepada Terdakwa keperluan Siswa Secata A Singaraja, yang setiap harinya menghabiskan sayur mayur sebanyak 60 Kg berupa kentang, wortel, kul dan lainnya.

3. Bahwa hubungan bisnis Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2007 berhenti karena pembayaran dari Terdakwa macet dengan jumlah keseluruhan yang belum di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 32.311.525,- (tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

4. Bahwa Saksi telah berusaha meminta agar Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp. 32.311.525,- (tiga puluh dua juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
namun Terdakwa selalu menjawab belum ada dan
terakhir Terdakwa menyuruh Saksi untuk
melaporkannya ke Secata A Singaraja.

5. Bahwa Saksi telah melaporkan perbuatan
Terdakwa tersebut ke Kesatuannya, namun sampai
sekarang belum ada kepastiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 :

Nama Lengkap : I Nyoman Suara.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 25 April
1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Banjar Jawa RT 4
Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun
2000 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjalin hubungan bisnis daging
ayam dengan Terdakwa sejak tahun 2008 untuk
keperluan Kesatuan Secata A Singaraja, saat itu
setiap harinya Terdakwa mengambil daging ayam di
tempat Saksi sebanyak 50 Kg dengan perjanjian akan
dibayar tiap tiga bulan sekali.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa lancar membayar
dua kali setiap tiga bulan sekali namun tiga bulan
selanjutnya sampai dengan sekarang bon-bon daging
ayam tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) dan sekarang hutang Terdakwa
tersisa masih berjumlah kurang lebih Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa
tersebut kepada Pasi Pam Secata A Singaraja namun
sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
5. Bahwa Saksi mau berhubungan bisnis dengan
Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa
adalah Bamak di Secata A.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- 12 :

Nama Lengkap : I Gede Merta.
Pekerjaan : Dagang.
Tempat/Tgl Lahir : Banyu Alit, 21 Agustus
1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Hindu.

Alamat tempat tinggal : Desa Pamaron Dusun
Dauh Margi Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sebelum tahun 2006 hanya sebatas hubungan bisnis tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan hubungan bisnis dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Mei 2006 di Pasar Anyar Singaraja saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bamak di Secata A Singaraja.
3. Bahwa Terdakwa mengambil buah Semangka untuk pertama kalinya di Pasar Anyar Singaraja untuk keperluan siswa Secata A Singaraja dan dikirim langsung oleh Saksi ke dapur Secata A yang diterima oleh langsung oleh petugas dapur Secata A Singaraja, sedangkan untuk pengambilan selanjutnya, Terdakwa mengambil di gudang buah Semangka yang beralamat di Jl. Raya Seririt Singaraja Desa Pamaron.
4. Bahwa pemesanan buah Semangka tersebut terkadang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, kadang-kadang Terdakwa bersama anak buahnya bahkan kadang-kadang Saksi bersama anak buah Saksi yang bernama I Gede Eka yang mengantar langsung ke Secata A Singaraja.
5. Bahwa Terdakwa biasanya melakukan pengambilan buah Semangka terhadap Saksi setiap 6 (enam) hari sekali, namun hal tersebut tidak pasti dan setiap pengambilan buah mencapai 300 Kg dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa mulai tanggal 18 April 2007 sampai dengan tanggal 16 September 2007.
6. Bahwa jumlah keseluruhan bon buah Semangka yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 8.959.300,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan dari jumlah tersebut belum ada sama sekali yang dibayar ataupun di cicil oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi sering mencari dan menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyuruh Saksi untuk menunggu turunnya Ransum dari Komando Atas dan sampai saat ini hutang yang berjumlah Rp. 8.595.300,- tersebut belum dibayar ataupun dicicil oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.595.300,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama Lengkap : Gusti Kopang Suparta.

Pekerjaan : Dagang.

Tempat/Tgl Lahir : Padang Bulia, 15
Desember 1960.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Br. Dinas Widarbasari Desa
Padang Bulia Kec. Sukasada Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2008 Saksi menjalin hubungan bisnis ayam potong dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa Secata A Singaraja yang pembayarannya dilakukan setiap seminggu atau dua minggu sekali.
3. Bahwa jumlah pengiriman ayam potong yang telah dilakukan oleh Saksi sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap pengiriman mencapai 60 Kg s/d 164 Kg kepada Terdakwa dengan jumlah nota secara keseluruhan berjumlah Rp. 12.194.250,- (dua belas juta seratus sembilan puluh empat dua ratus lima puluh rupiah).
4. Bahwa dari jumlah tersebut sama sekali belum ada yang dibayar oleh Terdakwa dengan alasan dana untuk makan Siswa dari komando belum turun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada saat diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan oleh Oditur dari berita acara pemeriksaan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi- 14 :

Nama Lengkap : I Nyoman Somarta Ariawan.
Pangkat/Nrp : Serka / 631107.
Jabatan : Tur Spers Urung Secata.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tgl Lahir : Buleleng, 25 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, kenal dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Bamin Opsdik dengan tugas pokok yaitu mengurus administrasi kebutuhan barang-barang dan obat opsdik, membuat nominatif prajurit siswa dan membuat pengajuan uang makan dan uang saku prajurit siswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa besarnya uang makan setiap hari perorang / siswa perhari yaitu pada tahun 2005 indeksya sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah), pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang/hari, namun jumlah riil / nyata yang didistribusikan ke Bamak yaitu pada tahun 2005 indeksya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per orang/hari dan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 indeksya sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang /hari.

4. Bahwa Saksi tidak menyalurkan seluruhnya dari dana yang turun untuk keperluan makan siswa kepada Bamak, karena atas perintah Letkol Inf Pranito Dwinarwan pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 atas perintah Mayor Inf I Ketut Ien dan Letkol Inf Joko Slamet.

5. Bahwa uang makan untuk keperluan Siswa Secata A setiap bulan turun sesuai pengajuannya dan selalu Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun yang diserahkan kepada Terdakwa jumlahnya dikurangi.

5. Bahwa setiap pendistribusian uang makan ke Bamak menggunakan kwitansi KU 17 jumlahnya setiap bulan 4 (empat) lembar untuk laporan ke Komando Atas dengan jumlah sesuai index yang diturunkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun kenyataannya Saksi mengeluarkan empat lembar kwitansi dengan index Rp. 14.000.000,- (empat belas ribu rupiah).

6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bamin Opsdik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, selain uang makan untuk siswa tersebut, Saksi juga mengajukan uang makan untuk pelatih dalam latihan berganda, namun tidak pernah turun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 15 :

Nama Lengkap : Nyoman Suartini (Ibu Alek).
Pekerjaan : Dagang (Persit).
Tempat/Tgl Lahir : Busung Biu / Singaraja,
17 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 900/R
Kelurahan Banyuasri Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.30 wita, Saksi melihat Bu Mufriatun menyerahkan beras kepada Terdakwa sebanyak 5050 kg, namun Saksi tidak tahu pembayarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menanyakan kepada Bu Mufriatun untuk apa beras tersebut, dijawab bahwa beras tersebut untuk keperluan makan siswa Secata A.

4. Bahwas Saksi melihat Bu Mufriatun mengirim/menyerahkan beras kepada Terdakwa waktu itu kebetulan Saksi yang mengantar Bu Mufriatun ke rumahnya Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor.

5. Bahwa beras yang dikirim oleh Bu Mufriatun kepada Terdakwa berasal dari lombok dan diantar dengan menggunakan Truk Colt diesel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1981, melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Timor-Timor dan pada tahun 1992 dimutasi ke Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 1993 ditugaskan di Secata A Singaraja sampai sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1) sejak tahun 2007 di Singaraja tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bisnis.

3. Bahwa pada bulan Januari 2003 Terdakwa ditunjuk oleh Dan Secata A Singaraja Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4) dengan menjabat Bamak Secata A Singaraja dengan tugas pokok membantu Dan Secata dalam menyiapkan makan seluruh siswa sehari-hari dan seluruh pelatih, pendukung pada saat latihan berganda sedangkan tugas tambahan Bamak yaitu menyiapkan logistik berupa makanan dan minuman pada saat kunjungan dari Komando Atas (Irjenad, Irdam dan BPK).

4. Bahwa dalam menjalankan operasional pendidikan siswa Secata A Singaraja tersebut, mulai tahun 2003 sampai tahun 2004 Terdakwa menerima dana uang makan untuk para siswa Secata A Singaraja langsung dari Dan Secata A Singaraja yang saat itu dijabat oleh Saksi- 4, kemudian sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 dana uang makan untuk para siswa Secata A Singaraja diterima langsung dari Bamin Serka I Nyoman Somarta Ariawan (Saksi- 13), sedangkan uang makan untuk pelatih tidak ada sehingga untuk biaya makan pelatih diambil dari uang makan siswa Secata A.

5. Bahwa adapun indek uang makan untuk siswa Secata A Singaraja pada tahun 2005 sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per orang dan tahun 2006 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang namun atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dan Secata A saat itu agar Saksi- 13 memotong uang makan siswa Secata A sehingga Terdakwa menerima uang makan siswa Secata A dari Saksi- 13 yaitu pada tahun 2005 hanya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per orang dan pada tahun 2006 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang.

6. Bahwa karena pengadaan uang makan untuk para siswa Secata A Singaraja tersebut tidak mencukupi serta kadang-kadang turun ada tiap seminggu sekali ada tiap satu bulan sampai dengan tiga bulan sekali, maka untuk kelancaran operasional pendidikan Secata A tersebut kemudian Terdakwa mencari rekanan bisnis untuk mendapatkan bon-bon sembako kebutuhan makan sehari-hari para siswa Secata A Singaraja tersebut.

7. Bahwa kemudian sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan bisnis pengadaan sembako serta pinjaman uang kepada beberapa orang rekanan tanpa sepengetahuan Dan Secata A dengan alasan untuk keperluan makan siswa Secata A Singaraja sehari-hari yaitu dengan Saksi- 1, Saksi- 4, Serka Putu Winaksa (Saksi- 5), Serma Ketut Sudiksa (Saksi- 6), Sdri. Luh Dami (Saksi- 7), Sdr. Nyoman Suara (Saksi- 8), Sdr. Putu Arnada (Saksi- 9), Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 10), Sdri. Luh Nuriati (Saksi- 11) dan Sdr. I gede Merta (Saksi- 12) dengan perjanjian apabila uang makan siswa telah turun baru akan dibayar oleh Terdakwa.

8. Bahwa dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 Terdakwa memesan barang keperluan siswa Secata A di tempat Saksi- 1 berupa beras, minyak tanah, HP Nokia, kain celana dan pulsa, setelah barang-barang tersebut di pesan Terdakwa sesuai Nota bon, kemudian Saksi- 1 mengantar barang tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Secata A Kubujati Singaraja dengan menggunakan kendaraan dan diterima langsung oleh Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa, Serma Tadeus Samu (Saksi- 14) dan Sdri. Nyoman Suartini (Saksi- 15).

9. Bahwa pada awalnya hubungan bisnis tersebut berjalan cukup lancar namun selanjutnya Terdakwa tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya kepada Saksi- 1 sesuai dengan Nota bon yaitu :

a) Tanggal 1 Januari 2008 Nota bon beras sebanyak 1.459 Kg dengan harga Rp. 5.100,- per kilo dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.443.500,- (tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

b) Tanggal 2 Januari 2008 Nota bon 4 drum minyak tanah dengan harga sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

c) Tanggal 11 Maret 2008 Nota bon 5 pulsa sebesar Rp. 252.500,- (dua ratus lima puluh dua ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tanggal 12 Maret 2008 Nota bon 1 buah HP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pulsa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 potong kain celana seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

e) Tanggal 27 Maret 2008 Nota bon 5.800 Kg beras dengan harga Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per kilo dengan jumlah Rp. 26.650.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

f. Tanggal 8 Mei 2008 Nota bon beras sebanyak 300 Kg dengan harga Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

g. Tanggal 13 Agustus 2008 Nota bon beras TNI sebanyak 558 Kg dengan harga Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp. 2.399.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan hutang sesuai Nota bon tersebut yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 40.967.500,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

10. Bahwa kemudian beberapa kali Saksi- 1 minta Terdakwa agar membayar hutangnya namun dengan berbagai cara dan janji- janji Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 dan suami Saksi- 1 Letda M. Yusuf (Saksi- 2) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Secata A Singaraja.

11. Dari laporan Saksi- 1 dan Saksi- 2 tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2008 yang isinya Terdakwa mengakui punya hutang kepada Saksi- 1 dan berjanji akan mengembalikan hutang tersebut kepada Saksi- 1 dan sebagai jaminan sertifikat tanah yang masih dalam proses pembuatan sertifikat, apabila jangka waktu satu bulan Terdakwa tidak menepati janjinya maka 1 unit mobil Kijang DK 1204 VB milik Terdakwa akan menjadi milik Saksi- 1, namun beberapa lama kemudian tanah dan mobil yang dipakai jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut telah disita oleh pihak Bank Seriparta Singaraja.

12. Bahwa selain Terdakwa belum membayar hutang kepada Saksi- 1 tersebut, Terdakwa juga belum membayar kepada rekanan bisnis yang lain yaitu :

a) Sdri. Luh Dami, bon sayur- mayur sebesar Rp. 31.311.525,-

b) Sdr. Putu Armada, bon telur dan beras sebesar Rp. 104.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- g) Sdr. I Gusti Nuriati, bon daging ayam, minyak goreng dan beras sebesar Rp. 113.314.400,-
- d) Sdr. I Gede merta bon buah semangka sebesar Rp. 8.959.300,-
- e) Sdr. I Gusti Kopang Suparta bon daging ayam sebesar Rp. 12.194.250,-
- f) Sdr. Nyoman Suara bon daging ayam sebesar Rp. 8.020.000,-
- g) Sdr. Putu Winaksa pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,-
- h) Serma Ketut Sudika pinjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan bunga 10 %.
- i) Sdri. Lucia Maria, pinjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- dengan bunga 5 %.
- j) Mayor Inf Nyoman Wijaya, pinjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- dengan bunga 5 %.
- k. Sdri. Kembar, bon beras sebesar Rp. 2.800.000,-

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 1 Januari 2008 sebanyak 1.459 kg x Rp. 5.100,- = Rp. 7.443.500,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian minyak tanah pada tanggal 2 Januari 2008 sebanyak 4 drum (880 liter) seharga Rp. 2.652.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian pulsa pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 252.500,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Nokia 3230 seharga Rp. 300.000,- Pulsa Simpati seharga Rp. 110.000,- dan kain celana seharga Rp. 80.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 490.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 27 Maret 2008 sebanyak 5.800 kg x Rp. 4.600,- = Rp. 26.650.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 300 kg seharga Rp. 1.080.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras TNI pada tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 558 kg x Rp. 4.300,- = Rp. 2.399.500,-

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Timor-Timor, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa di mutasi ke Rindam IX/udayana, mengikuti pendidikan Secaba pada tahun 1992 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang, Terdakwa berdinasi di Secata A Singaraja dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2003 ditunjuk oleh Dan Secata A Singaraja Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4) untuk menjabat Bamak di Secata A Singaraja, dengan tugas pokok membantu Dan Secata dalam menyiapkan makan seluruh siswa sehari- hari dan seluruh pelatih pendukung pada saat latihan berganda, sedangkan tugas tambahan Bamak yaitu menyiapkan logistik berupa makanan pada saat kunjungan Komando atas dari Irjenad, Irdam maupun BPK.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bamak di Secata A diberi wewenang untuk mengelola atau membelanjakan uang anggaran yang diterima dari Komando atas (Rindam IX/Udayana), Untuk keperluan makan siswa dan para pengawas yang saat itu dinas dalam, termasuk juga para pelatih pada saat berganda pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan para Siswa tersebut, Terdakwa menjalin hubungan bisnis dengan para pedagang sembako diantaranya dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), Sdr. Putu Arnada (Saksi- 5), Sdri. Luh Nariati (Saksi- 6), Sdri. Luh Dami (Saksi- 10), Sdr. I. Nyoman Suara (Saksi- 11), Sdr. I Gede Merta (Saksi- 12), Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 13), Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai Bamak di Secata A, lalu para rekananpun percaya dan bersedia menyeter bahan kebutuhan untuk makan Siswa di Secata A.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2007, mulai menjalin hubungan bisnis dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1) untuk menyediakan beras keperluan makan Siswa di Secata A, dengan perjanjian bahwa harga beras tersebut akan dibayar setelah dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi-1 Siswa tersebut turun dari Komando atas.

6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), lalu Saksi- 1 mengirim beras kepada Terdakwa yang pertama sebanyak 400 kg dan yang kedua sebanyak 800 kg, Terdakwa membayarnya tepat waktu (lancar).

7. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalin hubungan bisnis dengan Saksi- 1 pada awalnya selalu membayar barang-barang yang dikirim oleh Saksi- 1 kepadanya tepat waktu, namun sejak tahun 2008 Terdakwa selalu menjanjikan bahwa barang akan dibayar setelah dana untuk uang makan Siswa turun dari Komando atas.

8. Bahwa benar barang-barang kebutuhan Terdakwa yang dikirim oleh Saksi- 1 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya terdiri dari :

a. Beras sebanyak 1459 kg dengan harga Rp 7.443.500, sesuai nota bon tertanggal 1 Januari 2008.

b. Minyak tanah sebanyak 4 Drum dengan harga Rp 2.653.000, sesuai nota bon tertanggal 2 Januari 2008.

c. 5 (Lima) buah vocer Pulsa Simpati seharga Rp 252.500, sesuai nota bon tertanggal 11 Maret 2008.

d. 1 (satu) buah HP Nokia 3230 dengan harga Rp 300.000, 2 (dua) vocer pulsa Simpati dengan harga Rp 110.000, 1 (satu) potong celana kain dengan harga Rp 80.000, dengan total harga Rp 490.000, sesuai nota bon tertanggal 13 Maret 2008.

e. Beras sebanyak 5.800 kg dengan harga Rp 26.650.000, sesuai nota bon tertanggal 27 Maret 2008.

f. Beras sebanyak 300 kg dengan harga Rp 1.080.000, sesuai nota bon tertanggal 8 Maret 2008.

g. Beras TNI sebanyak 558 kg dengan harga Rp 2.399.500, sesuai nota bon tertanggal 13 Agustus 2008.

Dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 40.967.500 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa terhadap rekanan bisnisnya yang telah menyeter/mengirim barang-barang kepadanya untuk keperluan makan Siswa di Secata A, Terdakwa telah berbuat hal yang sama dengan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), yaitu antara lain dengan :

a. Sdr. Putu Arnada (Saksi- 5), bon beras dan telur dengan nilai sebesar Rp 104.600.000.

b. Sdri. Luh Nariati (Saksi- 6), bon daging

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayam, minyak goreng dan beras dengan nilai sebesar Rp 113.314.400.

c. Sdri. Luh Dami (Saksi- 10), bon sayur mayur dengan nilai sebesar Rp 31.311.525

d. Sdr. I Gede Merta (Saksi- 12), bon buah semangka dengan nilai sebesar Rp 8.959.300.

e. Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 13). Bon daging ayam dengan nilai sebesar Rp 12.194.250.

f. Sdr. Nyoman Suara (Saksi- 11), bon daging ayam dengan nilai sebesar Rp 8.020.000.

10. Bahwa benar Terdakwa selain menjalin hubungan dengan para pemesor barang-barang sembako untuk keperluan Siswa Secata A, pada waktu sebelumnya yaitu pada tanggal 10 Nopember 2006 sekira pukul 15.30 wita, di rumahnya di Asrama Secata A, dengan alasan uang berganda dari Komando belum turun, Terdakwa pinjam uang dari Sdr. Serka Putu Winaksa (Saksi- 7) sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi- 7 dan diterima langsung oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa sewaktu akan pinjam uang kepada Saksi- 7, Terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah dana uang makan latihan berganda sudah turun dari Komando atas.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 wita di rumahnya di Asrama Secata A, Terdakwa dengan dalih untuk keperluan menanggulangi uang makan pelatih dan pendukung latihan berganda, pinjam uang dari Sdr. Serma Ketut sudika (Saksi- 8) sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan menjanjikan uang akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2007.

13. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari Sdr. Serka Putu Winaksa (Saksi- 7) sebesar Rp 20.000.000 dua puluh juta rupiah) dan uang Sdr. Serma Ketut sudika (Saksi- 8) sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan alasan uang makan untuk para pelatih (latihan berganda) belum turun dari Komando atas.

14. Bahwa benar pada waktu Dan Secata A dijabat oleh Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4), uang makan untuk para pelatih pada saat latihan berganda bisa atasi dengan cara menambah pengajuan anggaran untuk latihan yang lain seperti latihan menembak yang dilakukan di luar Singaraja dengan menambah bekal kebutuhan transportasi.

15. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Bamak di Secata A, dana uang makan untuk Siswa selalu turun dari Komando atas sesuai kebutuhan atau jumlah Siswanya, namun waktunya tidak pasti. Terkadang pendidikan sudah berjalan satu bulan atau lebih dananya baru turun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada waktu Secata A Komandannya dijabat oleh Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4), dana untuk uang makan Siswa diserahkan langsung oleh Saksi- 4 kepada Terdakwa dengan bukti KU 17 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp 16.500 per Siswa per hari, namun yang diterima secara nyata oleh Terdakwa sebesar Rp 12.500 sampai dengan Rp 13.000, untuk per Siswa perhari, karena uangnya ada yang diserahkan kepada Ibu-ibu Persit yang mengelola ekstra fooding (snek) untuk Siswa.

17. Bahwa benar setelah Dan Secata A tidak dijabat lagi oleh Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4), dana uang makan Siswa Secata A yang turun dari Komando atas diserahkan kepada Terdakwa (Bamak) melalui Bamin Opsdik Secata ang waktu itu dijabat oleh Serka I.Nyoman Somarta Ariawan (Saksi- 14).

18. Bahwa benar selama Saksi- 14 menjabat sebagai Bamin Opsdik Secata A, dana untuk uang makan Siswa turun setiap bulan sedang besarnya pada tahun 2005 perhari per Siswa sebesar Rp 18.000 (delapan ribu rupiah) namun yang diserahkan kepada Bamak sebesar Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah).

19. Bahwa benar pada tahun 2006 dan tahun 2007 dana yang turun dari komando atas, sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Siswa per hari namun yang diserahkan oleh Bamin Opsdik Secata A.n. Serka I.Nyoman Somarta Ariawan (Saksi- 14) kepada Terdakwa (Bamak) sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

20. Bahwa benar Saksi- 14 selaku Bamin Opsdik menyerahkan uang dana untuk makan Siswa sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan yang turun dari komando atas, karena ada perintah dari Dan Secata A yang waktu Th.2005 dijabat oleh Letkol Inf.Pranito Dwinarwan, Th.2006 dijabat oleh Mayor Inf. I.Ketut Sien dan pada Th. 2007 dijabat oleh Letkol Inf.Joko Slamet.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dana uang makan untuk para Pelatih dan pendukung dalam latihan berganda tidak pernah ada atau turun dari Komando atas, karena memang untuk Pelatih sesuai keterangan Saksi- 4 tidak didukung uang makannya karena sudah ada honoranya dan diajukan tersendiri oleh pihak Secata kepada Komando atas.

22. Bahwa benar Terdakwa meskipun mengetahui bahwa dana uang makan untuk para Pelatih dan pendukung latihan tidak pernah turun dari komando atas, namun Terdakwa selalu mengatakannya kepada para rekanan (Kreditur) bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa ataupun uang yang dipinjam Terdakwa, akan dibayarnya setelah dana uang makan Siswa turun dari Komando atas padahal yang dimaksud oleh Terdakwa dalam hal ini adalah dana uang makan Pelatih dan pendukung latihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar karena Terdakwa dengan para rekananya selalu mengatakan bahwa pembayaran barang ataupun hutang-hutangnya, akan dilakukan setelah dana uang makan Siswa turun dari Komando atas, sehingga para rekanan Terdakwa percaya dan masih mau menyeter barang ataupun meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk mendukung kebutuhan makan para Siswa di Secata A.

24. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaporkan kepada Komandannya mengenai hutang-hutang Terdakwa sebagai Bamak kepada rekanan para penyedia sembako, namun oleh Komando tidak ada perhatian.

25. Bahwa benar Terdakwa pada saat ini sudah tidak mempunyai uang ataupun barang untuk melunasi hutang-hutangnya, sedangkan gaji Terdakwa sendiri setiap bulannya yang diterima bersih hanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur kesatu** : **Barang siapa.**
- **Unsur kedua** : **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**
- **Unsur ketiga** : **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur Kesatu** : **“Barang siapa ”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk kepada peraturan/ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Meskipun pengertian “Barang siapa” adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi, namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Serma I. Ketut Sariada yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Bamak di Secata A, yang berdasarkan Skeppera dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor :Kep/15/V/2010 tanggal 3 Mei 2010, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar sebagai Terdakwa.

Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD pada waktu itu dan sampai sekarang, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya sebagai Warga Negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

- **Unsur Kedua** : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MvT "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja", ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur "Dengan maksud" di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang. Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas tindakannya dan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" dalam unsur ini ada dua alternatif, yaitu :

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2003 ditunjuk oleh Dan Secata A Singaraja Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4) untuk menjabat Bamak di Secata A Singaraja , dengan tugas pokok membantu Dan Secata dalam menyiapkan makan seluruh siswa sehari-hari dan seluruh pelatih pendukung pada saat latihan berganda, sedangkan tugas tambahan Bamak yaitu menyiapkan logistik berupa makanan pada saat kunjungan Komando atas dari Irjenad, Irdam maupun BPK.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bamak di Secata A diberi wewenang untuk mengelola atau membelanjakan uang anggaran yang diterima dari Komando atas (Rindam IX/Udayana), Untuk keperluan makan siswa dan para pengawas yang saat itu dinas dalam, termasuk juga para pelatih pada saat berganda pada tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan para Siswa tersebut, Terdakwa menjalin hubungan bisnis dengan para penjual/pedagang sembako diantaranya dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), Sdr. Putu Arnada (Saksi- 5), Sdri. Luh Nariati (Saksi- 6), Sdri. Luh Dami (Saksi- 10), Sdr. I. Nyoman Suara (Saksi- 11), Sdr. I Gede Merta (Saksi- 12), Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 13), Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai Bamak di Secata A, lalu para rekananpun percaya dan bersedia menyeter bahan kebutuhan untuk makan Siswa di Secata A.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2007, menjalin hubungan bisnis dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1) untuk menyediakan beras keperluan makan Siswa di Secata A, dengan perjanjian bahwa harga beras tersebut akan dibayar setelah dana untuk makan Siswa tersebut turun dari Komando atas.
5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), lalu Saksi- 1 mengirim beras kepada Terdakwa yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebanyak 400 kg dan yang kedua sebanyak 800 kg, Terdakwa membayarnya tepat waktu (lancar).

6. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalin hubungan bisnis dengan Saksi- 1 pada awalnya selalu membayar barang-barang yang dikirim oleh Saksi- 1 kepadanya tepat waktu, namun sejak tahun 2008 Terdakwa selalu menjanjikan bahwa barang akan dibayar setelah dana untuk uang makan Siswa turun dari Komando atas,

7. Bahwa benar barang-barang kebutuhan Terdakwa yang dikirim oleh Saksi- 1 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya terdiri dari :

a. Beras sebanyak 1459 kg dengan harga Rp 7443500, sesuai nota bon tertanggal 1 Januari 2008.

b. Minyak tanah sebanyak 4 Drum dengan harga Rp 2.653.000, sesuai nota bon tertanggal 2 Januari 2008.

c. 5 (Lima) buah vocer Pulsa Simpati seharga Rp 252.500, sesuai nota bon tertanggal 11 Maret 2008.

d. 1 (satu) buah HP Nokia 3230 dengan harga Rp 300.000, 2 (dua) vocer pulsa Simpati dengan harga Rp 110.000, 1 (satu) potong celana kain dengan harga Rp 80.000, dengan total harga Rp 490.000, sesuai nota bon tertanggal 13 Maret 2008.

e. Beras sebanyak 5.800 kg dengan harga Rp 26.650.000, sesuai nota bon tertanggal 27 Maret 2008.

f. Beras sebanyak 300 kg dengan harga Rp 1.080.000, sesuai nota bon tertanggal 8 Maret 2008.

g. Beras TNI sebanak 558 kg dengan harga Rp 2.399.500, sesuai nota bon tertanggal 13 Agustus 2008.

Dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 40.967.500 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa terhadap rekanan bisnisnya yang telah menyeter/mengirim barang-barang sembako kepadanya untuk keperluan makan Siswa di Secata A, Terdakwa telah berbuat hal yang sama dengan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), yaitu antara lain terhadap :

a. Sdr. Putu Arnada (Saksi- 5), bon beras dan telur dengan nilai sebesar Rp 104.600.000.

b. Sdri. Luh Nariati (Saksi- 6), bon daging ayam, minyak goreng dan beras dengan nilai sebesar Rp 113.314.400.

c. Sdri. Luh Dami (Saksi- 10), bon sayur mayur dengan nilai sebesar Rp 31.311.525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Gede Merta (Saksi- 12), bon buah semangka dengan nilai sebesar Rp 8.959.300.

e. Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 13). Bon daging ayam dengan nilai sebesar Rp 12.194.250.

f. Sdr. Nyoman Suara, bon daging ayam dengan nilai sebesar Rp 8.020.000.

9. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Bamak di Secata A, dana uang makan untuk Siswa selalu turun dari Komando atas sesuai kebutuhan atau jumlah Siswanya, namun waktunya tidak pasti. Terkadang pendidikan sudah berjalan satu bulan atau lebih dananya baru turun.

10. Bahwa benar pada waktu Secata A Komandannya dijabat oleh Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4), dana untuk uang makan Siswa diserahkan langsung oleh Saksi- 4 kepada Terdakwa dengan bukti KU 17 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp 16.500 per Siswa per hari, namun yang diterima secara nyata oleh Terdakwa sebesar Rp 12.500 sampai dengan Rp 13.000, untuk per Siswa perhari, karena uangnya ada yang diserahkan kepada Ibu-ibu Persit yang mengelola ekstra fooding (snek) untuk Siswa.

11. Bahwa benar setelah Dan Secata A tidak dijabat lagi oleh Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4), dana uang makan Siswa Secata A yang turun dari Komando atas diserahkan kepada Terdakwa (Bamak) melalui Bamin Opsdik Secata yang waktu itu dijabat oleh Serka I.Nyoman Somarta Ariawan (Saksi- 14).

12. Bahwa benar selama Saksi- 14 menjabat sebagai Bamin Opsdik Secata A, dana untuk uang makan Siswa turun setiap bulan sedang besarnya pada tahun 2005 perhari per Siswa sebesar Rp 18.000 (delapan ribu rupiah) namun yang diserahkan kepada Bamak sebesar Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada tahun 2006 dan tahun 2007 dana yang turun dari komando atas, sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Siswa per hari namun yang diserahkan oleh Bamin Opsdik Secata A.n. Serka I.Nyoman Somarta Ariawan (Saksi- 14) kepada Terdakwa (Bamak) sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

14. Bahwa benar Saksi- 14 selaku Bamin Opsdik menyerahkan uang dana untuk makan Siswa sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan yang turun dari komando atas, karena ada perintah dari Dan Secata A yang waktu Th.2005 dijabat oleh Letkol Inf.Pranito Dwinarwan, Th.2006 dijabat oleh Mayor Inf. I.Ketut Sien dan pada Th. 2007 dijabat oleh Letkol Inf.Joko Slamet.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dana uang makan untuk para Pelatih dan pendukung dalam latihan berganda tidak pernah ada atau turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena memang untuk Pelatih sesuai keterangan Saksi-4 tidak didukung uang makannya karena sudah ada honoranya dan diajukan tersendiri oleh pihak Secata kepada Komando atas.

16. Bahwa benar Terdakwa meskipun mengetahui bahwa dana uang makan untuk para Pelatih dan pendukung latihan tidak pernah turun dari komando atas, namun Terdakwa selalu mengatakannya kepada para rekanan (Kreditur) bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa ataupun uang yang dipinjam Terdakwa, akan dibayarnya setelah dana uang makan Siswa turun dari Komando atas padahal yang dimaksud oleh Terdakwa dalam hal ini adalah dana uang makan Pelatih dan pendukung latihan.

17. Bahwa benar barang-barang yang diterima oleh Terdakwa dari para rekanan (Kreditur) yang sampai sekarang belum dipenuhi kewajibannya oleh Terdakwa untuk membayar harganya, sebagian dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan sebagian yang lainnya dinikmati oleh orang lain yang tidak bisa diuraikan satu demi satu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

- **Unsur Ketiga :** "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang".

Menimbang : Bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternatif cara bertindak pelaku untuk mempengaruhi orang lain (calon korban), yaitu dengan cara memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga karenanya orang lain tergerak untuk kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" yaitu nama itu bukan namanya sendiri.

"Martabat" adalah tingkat (an) atau kedudukan, pangkat, derajat, yang sebenarnya tidak di miliknya atau tidak ada pada dirinya.

"Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, mengecoh).

"Muslihat" adalah daya upaya atau dengan kata lain "tipu muslihat" adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

benar.

“Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seolah-olah isi keterangan itu benar, padahal kebohongan belaka. Masing-masing keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain berkesimpulan bahwa keterkaitan satu dengan lainnya (keterangan-keterangan) sebagai sesuatu yang benar. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga kebohongan-kebohongan itu secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (vide H.R. 8 Maret 1926).

“Menggerakkan (bewegen)” adalah membuat orang lain bergerak hatinya sehingga mau melakukan suatu tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan).

“Menyerahkan”, adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian “penyerahan” termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R. 27 Maret 1933).

Yang diartikan dengan “hutang”, adalah suatu perikatan antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang) yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah.

Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14 Januari 1918).

Yang dimaksud dengan “barang”, adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair keras), atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang) sedikit-tidaknya bagi pemiliknya.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2003 ditunjuk oleh Dan Secata A Singaraja Mayor Inf I Gusti Nyoman Wijaya (Saksi- 4) untuk menjabat sebagai Bamak di Secata A Singaraja, dengan tugas pokok membantu Dan Secata dalam menyiapkan makan seluruh siswa sehari-hari dan seluruh pelatih pendukung pada saat latihan berganda, sedangkan tugas tambahan Bamak yaitu menyiapkan logistik berupa makanan pada saat kunjungan Komando atas dari Irjenad, Irdam maupun BPK.

2. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan para Siswa tersebut, Terdakwa menjalin hubungan bisnis dengan para pedagang sembako diantaranya dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), Sdr. Putu Arnada (Saksi- 5), Sdri. Luh Nariati (Saksi- 6), Sdri. Luh Dami (Saksi- 10), Sdr. I. Nyoman Suara (Saksi- 11), Sdr. I Gede Merta (Saksi- 12), Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 13), Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai Bamak di Secata A, lalu para rekananpun percaya dan bersedia menyeter bahan kebutuhan untuk makan Siswa di Secata A.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2007, mulai menjalin hubungan bisnis dengan Sdri. Mufriatun (Saksi- 1) untuk menyediakan beras keperluan makan Siswa di Secata A, dengan perjanjian bahwa harga beras tersebut akan dibayar setelah dana untuk makan Siswa tersebut turun dari Komando atas.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalin hubungan bisnis dengan Saksi- 1 pada awalnya selalu membayar barang-barang yang dikirim oleh Saksi- 1 kepadanya tepat waktu, namun sejak tahun 2008 Terdakwa selalu menjanjikan bahwa barang akan dibayar setelah dana untuk uang makan Siswa turun dari Komando atas.

5. Bahwa benar barang-barang kebutuhan Terdakwa yang dikirim oleh Saksi- 1 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya terdiri dari :

- a. Beras sebanyak 1459 kg dengan harga Rp 7443500, sesuai nota bon tertanggal 1 Januari 2008.
- b. Minyak tanah sebanyak 4 Drum dengan harga Rp 2.653.000, sesuai nota bon tertanggal 2 Januari 2008.
- c. 5 (Lima) buah vocer Pulsa Simpati seharga Rp 252.500, sesuai nota bon tertanggal 11 Maret 2008.
- d. 1 (satu) buah HP Nokia 3230 dengan harga Rp 300.000, 2 (dua) vocer pulsa Simpati dengan harga Rp 110.000, 1 (satu) potong celana kain dengan harga Rp 80.000, dengan total harga Rp 490.000, sesuai nota bon tertanggal 13 Maret 2008.
- e. Beras sebanyak 5.800 kg dengan harga Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai nota bon tertanggal 27 Maret 2008.

f. Beras sebanyak 300 kg dengan harga Rp 1.080.000, sesuai nota bon tertanggal 8 Maret 2008.

g. Beras TNI sebanak 558 kg dengan harga Rp 2.399.500, sesuai nota bon tertanggal 13 Agustus 2008.

Dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 40.967.500 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa terhadap rekanan bisnisnya yang telah menyeter/mengirim barang-barang kepadanya untuk keperluan makan Siswa di Secata A, Terdakwa telah berbuat hal yang sama dengan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Mufriatun (Saksi- 1), yaitu antara lain dengan :

a. Sdr. Putu Arnada (Saksi- 5), bon beras dan telur dengan nilai sebesar Rp 104.600.000.

b. Sdri. Luh Nariati (Saksi- 6), bon daging ayam, minyak goreng dan beras dengan nilai sebesar Rp 113.314.400.

c. Sdri. Luh Dami (Saksi- 10), bon sayur mayur dengan nilai sebesar Rp 31.311.525

d. Sdr. I Gede Merta (Saksi- 12), bon buah semangka dengan nilai sebesar Rp 8.959.300.

e. Sdr. Gusti Kopang Suparta (Saksi- 13). Bon daging ayam dengan nilai sebesar Rp 12.194.250.

f. Sdr. Nyoman Suara, bon daging ayam dengan nilai sebesar Rp 8.020.000.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan yakni dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar barang-barang pesannya setelah dana dari atas untuk keperluan makan Siswa sudah turun, sehingga para rekanan Terdakwa tergerak dan mau mengirim (menyerahkan) barang-barang sembako kepada Terdakwa untuk keperluan makan Siswa, padahal yang dimaksudkan oleh Terdakwa yang sebenarnya adalah setelah dana untuk mendukung uang makan para pelatih sudah turun dari Komando sudah turun (dibayarkan).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi utang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang**".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya karena Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk mendukung kepentingan lembaga, namun langkah yang ditempuh oleh Terdakwa keliru yaitu dengan melakukan serangkaian penipuan terhadap beberapa orang rekanan pemasok bahan sembako yang dibutuhkan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini terhadap para Saksi korban, karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan yang bersifat materiil untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu lembaga, dengan memperoleh uang atau barang dengan cara yang mudah yang salah satunya sesuai pengakuan Terdakwa adalah untuk mendukung makanan para Pelatih dalam latihan berganda.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan serangkaian kata-kata bohong supaya seseorang menyerahkan barang dan uang kepadanya, telah mencemarkan citra kesatuan Terdakwa dan juga telah merugikan para rekanan yang telah mengirim barang ataupun yang meminjamkan uang kepada Terdakwa.

Menimbang : 1.
Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.
2. Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa tidak hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri, tapi juga untuk mendukung kebutuhan Kesatuan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi yang banyak bagi para korban dari perbuatan Terdakwa
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI-AD pada umumnya, serta Kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- **Surat-surat** :

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 1 Januari 2008 sebanyak 1.459 Kg x Rp. 5.100,- = Rp. 7.443.500,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian minyak tanah pada tanggal 2 Januari 2008 sebanyak 4 drum (880 liter) seharga Rp. 2.652.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian pulsa pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 252.500,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Nokia 3230 seharga Rp. 300.000,- Pulsa Simpati seharga Rp. 110.000,- dan kain celana seharga Rp. 80.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 490.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 27 Maret 2008 sebanyak 5.800 Kg x Rp. 4.600,- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -
Rp. 26.650.000,-

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 300 Kg seharga Rp. 1.080.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras TNI pada tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 558 Kg x Rp. 4.300,- = Rp. 2.399.500,-

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **I.Ketut Sariada, Serma, Nrp. 595488**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENIPUAN"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 20 (Dua puluh) hari**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Surat- surat** :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 1 Januari 2008 sebanyak 1.459 Kg x Rp. 5.100,- = Rp. 7.443.500,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian minyak tanah pada tanggal 2 Januari 2008 sebanyak 4 drum (880 liter) seharga Rp. 2.652.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pulsa pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 252.500,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Nokia 3230 seharga Rp. 300.000,- Pulsa Simpati seharga Rp. 110.000,- dan kain celana seharga Rp. 80.000,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 490.000,-
 - 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 27 Maret 2008 sebanyak 5.800 Kg x Rp. 4.600,- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras pada tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 300 kg seharga Rp. 1.080.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras TNI pada tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 558 Kg x Rp. 4.300,- = Rp. 2.399.500,-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)